



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2018/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SAPARI bin TASIMAN
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Kembangbilo Kec Tuban Kab. Tuban
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II Nama lengkap : KARMINTO bin SAEKAN
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds Tegalorejo RT01 RW 03 Kec Merakurak Kab. Tuban
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 17/Pid.B/2018/PN.TBN tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2018/PN.TBN tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Sapari Bin Tasiman, terdakwa 2. Karminto Bin Saekan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum alau ditempat yang dapat di masuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang** sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sapari Bin Tasiman, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan untuk terdakwa II Karminto Bin Saekan dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 btiah mata dadu
- 1 lembar bleberan
- 1 buah lepek
- 1 buah tempurung
- 1 buah lampu teplok

Dirampas untuk Dimusnahkam Uang tunai Rp.410.000 Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar par aterdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Para terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa 1. SAFARI BIN I AS1MAN, terdakwa 2. KARMINIO BIN SAEKAN, Pada hari Sabtu , tanggal 11 Nopember 2017, sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2017, atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Kebun Jagung area persawahan turut desa kembangbilo kec luban Kabupaten Tuban atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, deiigati sengaja nwnaivarkan atau memberi kesempatan Ice pad a klialayak umunt unhik bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa n sepakat melakukan permainan Judi jenis dadu Upyuk, lalu para terdakwa menyiapkan peralatan judi dadu tersebut diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sain pa i dengan 6,1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok.
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa modal uang tunai sebagai taruannya sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama Sdr.Wanto (DPO),Sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO),Sdr.DUSIM (DPO) melakukan perjudian jenis dadu upyuk dengan cara awalnya salah satu pemain mengocok mengcopyok tiga mata dadu yang diletakkan diatas lepek dan tertutup tempurung kelapa, so tea h itu para terdakwa bersama penombok lainnya memasang tombokan pada nomor yang bergambar bulatan angka mulai nomor 1 s/d 6 sesuai keinginan si penombok, setelah penombok selesai memasang tombokan pada bleberan lalu bandar membuka tempurung kelapa yang menutupi tiga mata dadu tersebut, penombok yang pasangannya sesuai dengan nomor atau bulatan pada tiga mata dadu yang tampak pada posisi paling atas maka penombok tersebut menang, untuk para penombok yang mennag akan mendapatkan uang taruhan satu kali lipat daru uang yang ditaruhkan, misalnya para penombok memasang uang taruhan Rp.5.000 (lima riibu Rupiah) dan selanjutnya berulang kali dengan cara yang sama.
- Bahwa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh Anggota Polsek Kota Tuban saksi Mochamad dan saksi Suprpto yang sebelumnya mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis dadu upyuk dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok, dan uang sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mereka para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut sedangkan teman-teman para terdakwa yaitu Sdr.Wanto (DPO), Sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO), Sdr.DUSIM (DPO) melarikan diri pada saat penggebrekan;

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Upyuk bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

ATAU

KEPUA

-----Bahwa mereka terdakwa 1. SAFARI BIN TAsAMAN, terdakwa 2. KARMINTO bIN SAEKAN, Pada hari Sabtu, tanggal 11 Nopember 2017, sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Kebun Jagung area persawahan turut desa kembangbilo kec Tuban Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, **dengan sengaja ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang**, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II sepakat melakukan permainan Judi jenis dadu Upyuk, lalu para terdakwa menyiapkan peralatan judi dadu tersebut diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok.
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa modal uang tunai sebagai taruhannya sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama Sdr.Wanto (DPO), Sdr.Hono (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.LAN (DPO), Sdr.DUSIM (DPO) melakukan perjudian jenis dadu upyuk dengan cara awalnya salah satu pemain mengocok mengopyok tiga mata dadu yang diletakkan diatas lepek dan tertutup tempurung kelapa, seteah itu para terdakwa bersama penombok lainnya memasang tombokan pada nomor yang bergambar bulatan angka mulai nomor 1 s/d 6 sesuai keinginan si penombok, setelah penombok selesai memasang tombokan pada bleberan lalu bandar membuka tempurung kelapa yang menutupi tiga mata dadu tersebut, penombok yang pasangannya sesuai dengan nomor atau bulatan pada tiga mata dadu yang tampak pada posisi paling atas maka penombok tersebut menang, untuk para penombok yang mennag akan mendapatkan uang taruhan satu kali lipat dari uang yang ditaruhkan, misalnya para penombok memasang uang taruhan Rp.5.000 (lima riibu Rupiah) dan selanjutnya berulang kali dengan cara yang sama.

- Bahwa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh Anggota Polsek Kota Tuban saksi Mochamad dan saksi Suprpto yang sebelumnya mendapat informasi dari masvarakat bahwa ada permainan judi dadu, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis dadu upyuk dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lebat bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 (satu) buah tempurung, 1 buah lampu teplok, dan uang sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mereka para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke **Polres Tuban** guna penyidikan lebih lanjut sedangkan teman - teman para terdawa yaitu **Sdr** Wanto (DPO), Sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO) Sdr.DUSIM (DPO) melarikan diri pada saat penggrebekan;
 - Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Upyuk bersifat untung- untungan dan tidak ada ijin pihak berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. SAPARI BIN TASIMAN, terdakwa Z KARMIM O BIN SAEKAK, Pada bari Sabtu , tanggal 11 Nopember 2017, sekira jam 23.45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Kebun Jagung area persawahan turut desa kembangbilo kec Tuban Kabupaten Tuban telah bermain judi berupa judi blaberan ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II sepakat melakukan permainan Judi jenis dadu upyuk, lalu para terdakwa menyiapkan peralatan judi dadu tersebut diantaranya 3 (tiga) buah mala dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok.
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa modal uang turiai sebagai taruannya sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama Sdr.VVanto (DPO), Sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO), Sdr.DUSIM (DPO) melakukan perjudian jenis dadu upyuk dengan cara awalnya salah satu pemain mengocok mengopyok tiga mala dadu yang diletakkan diatas lepek dan tertutup tempurung kelapa ;
- Bahwa seteah itu para terdakwa bersama penombok lainnya memasang tombakan pada nomor yang bergambar bulatan angka mulai nomor 1 s/d 6 sesuai keinginan si penombok ;
- Bahwa setelah penombok selesai memasang tombakan pada bleberan lalu bandar membuka tempurung kelapa yang menutupi tiga mata dadu tersebut, penombok yang pasangannya sesuai dengan nomor atau bulatan pada tiga mata dadu yang tampak pada posisi paling atas maka penombok tersebut menang ;
- Bahwa untuk para penombok yang menang akan mendapatkan uang taruhan satu kali lipat dari uang yang ditaruhkan, misal nya para penombok memasang uang taruhan Rp.5.000 (lima riibu Rupiali) dan selanjutnya berulang kali dengan cara yang sama ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Para terdakwa diketahui oleh Anggota Polsek Kota Tuban saksi Mochamad dan saksi Suprpto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan permainan judi jenis dadu upyuk dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok, dan uang sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mereka para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut sedangkan teman - teman para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu Sdr.Wanto (DPO), Sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO), Sdr.DUSIM (DPO) melarikan diri pada saat penggrebekan ;

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Upyuk bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. SUPRAPTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. SAPARI BIN TASIMAN, terdakwa Z KARMIM O BIN SAEKAK, Pada bari Sabtu , tanggal 11 Nopember 2017, sekira jam 23.45 WIB bertempat di Kebun Jagung area persawahan turut desa kembangbilo kec Tuban Kabupaten Tuban telah bermain judi berupa judi blaberan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II sepakat melakukan permainan Judi jenis dadu upyuk, lalu para terdakwa menyiapkan peralatan judi dadu tersebut diantaranya 3 (tiga) buah mala dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok.
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa modal uang turiai sebagai taruhandnya sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama Sdr.VVanto (DPO), Sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO), Sdr.DUSIM (DPO) melakukan perjudian jenis dadu upyuk dengan cara awalnnya salah satu pemain mengocok mengopyok tiga mala dadu yang diletakkan diatas lepek dan tertutup tempurung kelapa ;
- Bahwa seteah itu para terdakwa bersama penombok lainnya memasang tombakan pada nomor yang bergambar bulatan angka mulai nomor 1 s/d 6 sesuai keinginan si penombok ;
- Bahwa setelah penombok selesai memasang tombakan pada bleberan lalu bandar membuka tempurung kelapa yang menutupi tiga mata dadu tersebut, penombok yang pasangannya sesuai dengan nomor atau bulatan pada tiga mata dadu yang tampak pada posisi paling atas maka penombok tersebut menang ;
- Bahwa untuk para penombok yang menang akan mendapatkan uang taruhan satu kali lipat dari uang yang ditaruhkan, misalnnya para penombok memasang uang taruhan Rp.5.000 (lima riibu Rupiali) dan selanjutnya berulang kali dengan cara yang sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perbuatan Para terdakwa diketahui oleh Anggota Polsek Kota Tuban saksi Mochamad dan saksi Suprpto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan permainan judi jenis dadu upyuk dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok, dan uang sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mereka para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut sedangkan teman - teman para terdakwa yaitu Sdr.Wanto (DPO), Sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO), Sdr.DUSIM (DPO) melarikan diri pada saat penggrebekan ;
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Upyuk bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I SAPARI bin TASIMAN,

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di kantor polisi dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi di benarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan ;
- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa 1. SAPARI BIN TASIMAN, terdakwa 2. KARMJINTO BIN SAEKAN, Pada hari Sabtu , tanggal 11 Nopember 2017, sekira jam 23.45 WIB bertempat di Kebun Jagung area persawahan turut desa kembangbilo kec Tuhan Kabupaten Tuhan telah bermain judi blaberan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II sepakat melakukan permainan judi jenis dadu Upyuk, lalu para terdakwa menyiapkan peralatan judi dadu tersebut diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok ;
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa modal uang tunai sebagai taruhannya sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa bersama Sdr.Wanto (DPO),sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO) Sdr.DUSEN (DPO) melakukan perjudian jenis dadu upyuk dengan cara awalnya salah satu pemain mengocok mengopyok tiga mata dadu yang diletakkan diatas lepek dan tertutup tempurung kelapa, setelah itu para terdakwa bersama penombok lainnya memasang tombakan pada nomor yang bergambar bulatan angka mulai nomor 1 s/d 6 sesuai keinginan si penombok, setelah penombok selesai memasang tombakan pada bleberan lalu bandar membuka tempurung kelapa yang menutupi tiga mata dadu tersebut, penombok yang pasangannya sesuai dengan nomor atau bulatan pada tiga mata dadu yang tampak pada posisi paling atas maka penombok tersebut menang, untuk para penombok yang menang akan mendapatkan uang taruhan satu kali lipat dari uang yang ditaruhkan, misalnya para penombok memasang uang taruhan Rp.5.000 (lima riibu Rupiah) dan selanjutnya berulang kali dengan cara yang sama ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh Anggota Polsek Kota Tuban saksi Mochamad dan saksi Suprpto yang sebelumnya mendapat informasi dari masvarakat hahwa ada permainan judi dadu, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis dadu upyuk dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6,1 buah lepek,1 buah tempurung,1 buah lampu teplok,dan uang sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mereka para terdakwa dan t>arang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penvidikan lebih lanjut sedangkan teman - toman para terdakwa yaitu Sdr.Wanto (DPO),Sdr.Hono PPO), Sdr.LAN (DPO)^dr.DUSIM (DPO) melarikan diri pada saat penggrebekan ;
 - Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Upyuk bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin pihak berwenang ;
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II KARMINTO bin SAEKAN,

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di kantor poisi dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi di benarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan ;
- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakari oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa 1. SAPAR1 BIN TAS1MAN, terdakwa 2. KARMJNTO BIN SAEKAN, Pada hari Sabtu , tanggai 11 Nopember 2017, sekira jam 23.45 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kebun Jagung area persawahan turut desa kembangbilo kec Tuhan

Kabupaten Tuhan telah bermain judi blaberan ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II sepakat melakukan permainan judi jenis dadu Upyuk, lalu para terdakwa menyiapkan peralatan judi dadu tersebut diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok ;
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa modal uang tunai sebagai taruhannya sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama Sdr.Wanto (DPO), Sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO) Sdr.DUSEN (DPO) melakukan perjudian jenis dadu upyuk dengan cara awalnya salah satu pemain mengocok mengopyok tiga mata dadu yang diletakkan diatas lepek dan tertutup tempurung kelapa, setelah itu para terdakwa bersama penombok lainnya memasang tombokan pada nomor yang bergambar bulatan angka mulai nomor 1 s/d 6 sesuai keinginan si penombok, setelah penombok selesai memasang tombokan pada bleberan lalu bandar membuka tempurung kelapa yang menutupi tiga mata dadu tersebut, penombok yang pasangannya sesuai dengan nomor atau bulatan pada tiga mata dadu yang tampak pada posisi paling atas maka penombok tersebut menang, untuk para penombok yang menang akan mendapatkan uang taruhan satu kali lipat dari uang yang ditaruhkan, misalnya para penombok memasang uang taruhan Rp.5.000 (lima riibu Rupiah) dan selanjutnya berulang kali dengan cara yang sama ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh Anggota Polsek Kota Tuban saksi Mochamad dan saksi Suprpto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis dadu upyuk dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok, dan uang sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mereka para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penvidikan lebih lanjut sedangkan teman - toman para terdakwa yaitu Sdr.Wanto (DPO), Sdr.Hono PPO), Sdr.LAN (DPO) sdr.DUSIM (DPO) melarikan diri pada saat penggrebakan ;
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Upyuk bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin pihak berwenang ;
- Bahwa terdakwa II bertindak sebagai penombok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah mata dadu ;
 2. 1 (satu) lembar bleberan ;
 3. 1 (satu) buah lepek ;
 4. 1 (satu) buah tempurung ;
 5. 1 (satu) buah lampu teplok ;
- Di rampas untuk di musnahkan
Uang tunai Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. SAPAR1 BIN TAS1MAN, terdakwa 2. KARMJNTO BIN SAEKAN, Pada hari Sabtu , tanggal 11 Nopember 2017, sekira jam 23.45 WIB bertempat di Kebun Jagung area persawahan turut desa kembangbilo kec Tuhan Kabupaten Tuhan telah bermain judi blaberan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II sepakat melakukan permainan judi jenis dadu Upyuk, lalu para terdakwa menyiapkan peralatan judi dadu tersebut diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok ;
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa modal uang tunai sebagai taruhannya sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama Sdr.Wanto (DPO) sdr.Hono (DPO), Sdr.LAN (DPO) Sdr.DUSEN (DPO) melakukan perjudian jenis dadu upyuk dengan cara awalnya salah satu pemain mengocok mengopyok tiga mata dadu yang diletakkan diatas lepek dan tertutup tempurung kelapa, setelah itu para terdakwa bersama penombok lainnya memasang tombokan pada nomor yang bergambar bulatan angka mulai nomor 1 s/d 6 sesuai keinginan si penombok, setelah penombok selesai memasang tombokan pada bleberan lalu bandar membuka tempurung kelapa yang menutupi tiga mata dadu tersebut, penombok yang pasangannya sesuai dengan nomor atau bulatan pada tiga mata dadu yang tampak pada posisi paling atas maka penombok tersebut menang, untuk para penombok yang menang akan mendapatkan uang taruhan satu kali lipat dari uang yang ditaruhkan, misalnya para penombok memasang uang taruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000 (lima riibu Rupiah) dan selanjutnya berulang kali dengan cara yang sama ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh Anggota Polsek Kota Tuban saksi Mochamad dan saksi Suprpto yang sebelumnya mendapat informasi dari masvarakat bahwa ada permainan judi dadu, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis dadu upyuk dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 1 buah lepek, 1 buah tempurung, 1 buah lampu teplok, dan uang sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mereka para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penvidikan lebih lanjut sedangkan teman - toman para terdakwa yaitu Sdr.Wanto (DPO), Sdr.Hono PPO), Sdr.LAN (DPO) sdr.DUSIM (DPO) melarikan diri pada saat penggrebekan ;
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu Upyuk bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin pihak berwenang ;
- Bahwa terdakwa I bertindak sebagai Bandar dan Terdakwa II bertindak sebagai penombok ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi bagi khalayak umum
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk di mintai pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang di lakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di ajukan para terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang telah di benarkan dan di akui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti. Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang di kemukakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa yang di arahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus di buktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya ;

2. Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi bagi khalayak umum “ :

Menimbang, bahwa permainan judi yang di maksud adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan dan pengharapan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar jam 23.45 WIB Para Terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi blaberan dengan taruhan uang dan permainan judi tersebut di selenggarakan oleh Terdakwa I sebagai bandar dan terdakwa II sebagai penombok yang bertempat di kebun jagung area persawahan turut desa kembangbilo Kec Tuban Kab Tuban ;

Bahwa Para terdakwa sepakat bermain judi jenis upyuk bersama-sama dengan terdakwa II, SDr Wanto, Sdr Hono, Sdr Lan dan Sdr Dusim lalu terdakwa I menyiapkan peralatan judi dadu tersebut diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 6, 1 (satu) buah lepek, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah lampu teplok, kemudian para terdakwa membawa uang tunai taruhan masing-msaing Terdakwa I membawa uang Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari hasil permainan judi upyuk terdakwa mendapat keuntungan yang kemudian di pergunakan terdakwa untuk di pakai guna kebutuhan hidup sehari2nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, Para terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Upyuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

4. Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa dan barang bukti bahwa permainan judi upyuk tersebut di selenggarakan oleh terdakwa I selaku bandar dan Terdakwa II, Sdr Wanto, Sdr Hono, Sdr Lan dan Sdr Dusim sebagai penombok dengan tarhan masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikkian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke SATU ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah mata dadu ;
- 1 (satu) lembar bleberan ;
- 1 (satu) buah lepek ;
- 1 (satu) buah tempurung ;
- 1 (satu) buah lampu teplok ;
- Uang tunai Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I pernah melakukan perbuatan yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa di jatuhkan pidana maka haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa SAPARI bin TASIMAN dan KARMINTO BIN SAEKAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan pada Terdakwa I dan 5 (lima) bulan pada Terdakwa II
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu ;
 - 1 (satu) lembar bleberan ;
 - 1 (satu) buah lepek ;
 - 1 (satu) buah tempurung ;
 - 1 (satu) buah lampu teplok ;Di rampas untuk di musnahkan
Uang tunai Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara ;
6. - Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA.,SH dan BENEDICTUSRINNANTA.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANIEK KOESDININGSIH.,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum EKA HARIADI.,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
PERELA DE ESPERANZA.,SH.
BENEDICTUSRINNANTA.,SH

Hakim Ketua,
CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH,

Panitera Pengganti,
NANIEK KOESDININGSIH.,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)